SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/302 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, peningkatan profesionalisme dan efektivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;

6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39448/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 3 Agustus 2026, 39449/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 3 Agustus 2026, 40599/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 10 Agustus 2026, dan 42045/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 19 Agustus 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/302/KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 30 September 2026

DAFTAR NAMA KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT PANGKAT/GOL	JABATAN		UNIT KERJA	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	dr. TIA NORMA PRATIWI	199211252022032011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS BATU BRAK - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
2	dr. OLCE FATISIA	199511022022032005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS BATU BRAK - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
3	dr. RINI SAFITRI	199605302022032006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS KEBUN TEBU - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
4	dr. WIDYA PUSPITA SARI	199407162022032013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS BATU KETULIS - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
5	dr. ROSY OSIANA	199603192022032010	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS KENALI - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
6	dr. VINA SANGGA VIVIANI	199407052022032013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS SRIMULYO - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
7	dr. GUNAZAR GESANG	199201022022031002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS BATU KETULIS - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
8	dr. NICKEN FANI AMANDES	199512072022032009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS AIR HITAM - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007

DAFTAR NAMA KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT PANGKAT/GOL	JABATAN		UNIT KERJA	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
9	drg. SELFINA MUTHIA SARI	199409042022032009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2022	Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS KENALI - DINAS KESEHATAN	Rp 750,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
10	Ns. AWANAH MEGAWATI, S.Kep.	19800426201407200 4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-04-2023	Perawat Ahli Pertama	Perawat Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS AIR HITAM - DINAS KESEHATAN	Rp 600,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
11	MARTINA LENA, S.Ag	19740308200902200 1	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2021	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	DINAS SOSIAL	Rp 1,314,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS